



PUTUSAN
Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ALFI RAMADHAN TOBING Als TOBING
2. Tempat Lahir : Binjai
3. Umur / tanggal lahir : 19/19 November 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Coklat Gg. Tempui Kel.Suka Ramai Kec.
Binjai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/48/VI/2022/Reskrim tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 22 September 2022 sampai dsengan tanggal 20 November 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 219/Pid.B/2022/Pn Bnj tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2022/Pn Bnj tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang padapokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFI RAMADHAN TOBING Als TOBING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan PDM-116/BNJEI/08/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFI RAMADHAN TOBING Als TOBING berupapidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB Asli sepeda motor Suzuki Shogun BK 4094 MG An. TUTUT DIAN KURNIAWATI dengan nomor E No. 8338708;
 - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Vario BK 2824 IM An. DEWI AYU LESTARI dengan nomor F no. 1195420;
 - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Suzuki Shogun BK 4094 MG No. : 660032;

Dikembalikan kepada korban WAHYU CAHYO BASKORO Als WAHYU;

- 1 (satu) potong celana panjang merk UNDER ARMOUR Tactical warna hitam;
- 1 (satu) buah topi merk MARVEL AVENGERS warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hijau merk EXTREME;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa ALFI RAMADHAN TOBING Als TOBING membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ALFI RAMADHAN TOBING Als TOBING pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Sirsak Ujung Lk.VII Kel. Sukaramai Kec. Binjai Barat, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa, HERIS SYAHPUTRA Als HERIS (berkas terpisah) dan DIAN MITRA Als PENCENG (DPO) bertemu di Jalan Sukun Kel. Sukamaju Kec. Binjai Barat. Kemudian DIAN MITRA Als PENCENG memberitahukan kepada terdakwa bahwa rumah korban WAHYU CAHYO BASKORO Als WAHYU yang terletak di Jalan Sirsak Ujung Lk.VII Kel. Sukaramai Kec. Binjai Barat lagi kosong karena korban pergi kerumah orang tuanya melihat Istrinya yang melahirkan. Lalu pada saat itu sepakat untuk melakukan pencurian dirumah korban tersebut. Selanjutnya pada pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira Pukul 19.00 Wib teman terdakwa HERIS menyewa 1 (satu) buah gunting besar dari DODI RAHMADANI Als DANI seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk dipakai kerja motong Besi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama HERIS SYAHPUTRA Als HERIS dan DIAN MITRA Als PENCENG berkumpul di Jalan Sukun kemudian dengan berjalan kaki sambil membawa gunting besi tersebut berangkat menuju kerumah korban dan tiba di rumah korban sekira pukul 02.30 Wib. HERIS SYAHPUTRA Als HERIS memotong jerak besi jendela rumah korban dengan gunting besi sedangkan terdakwa dan DIAN MITRA Als PENCENG memantau situasi rumah korban. Setelah HERIS SYAHPUTRA Als HERIS berhasil memotong jerak besi jendela belakang rumah korban lalu ketiganya masuk kedalam rumah korban dari jendela tersebut ketiganya masuk kedalam kamar yang mana pintunya tidak terkunci lalu DIAN MITRA Als PENCENG dan HERIS SYAHPUTRA Als HERIS mengambil TV LED Warna Hitam 24 Inc yang tergantung di dinding kamar sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Merek Acer Hitam lengkap dengan Tasnya Tas Ransel Merek Polo Warna Coklat yang berisikan bednama, plashdisk dan tabungan BRI. Kemudian keluar dari dalam kamar dengan membawa barang tersebut selanjutnya kammasuk keruang tamu terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan palstik gambar nenas dari Lemari ruang tamu. Selanjutnya masuk kedalam garasi dan dari dalam garasi tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Warna Hitam sedangkan HERIS SYAHPUTRA Als HERIS mengambil 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna ping. Kemudian barang barang tersebut dikeluarkan dari pekarangan rumah korban yang mana terdakwa membawa sepeda Motor Shogun berboncengan dengan DIAN MITRA Als PENCENG dengan membawa TV yang dipegang oleh DIAN MITRA Als PENCENG , sedangkan sepeda Motor Honda Vario dan laptop serta Celengan yang dimasukkan kedalam tas ransel dibawa oleh HERIS SYAHPUTRA Als HERIS dibawa menuju ke TF didaerah Tanah seribu. Tiba dilokasi membuka celengan yang ternyata berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uangnya langsung langsung di belikan sabu dan bermain Jack Pot ;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira Pukul 07.00 Wib terdakwa dan HERIS SYAHPUTRA Als HERIS menjual laptop kepada seorang laki laki yang tidak dikenal di barak dison TF dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu) dan menjual sepeda Motor Honda Vario dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan DIAN MITRA Als PENCENG pergi menjual sepeda Motor Shogun tersebut kedaerah Tanah Seribu seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).Ialu HERIS SYAHPUTRA Als HERIS pergi menjual TV kedaerah sekitar TF yang tidak dikenal seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ; Kemudian seluruh barang dijual dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang mana terdakwa dan DIAN MITRA Als PENCENG mendapat uang masing-masing sebesar Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) dan sementara sisanya sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) menjadi bagian HERIS SYAHPUTRA Als HERIS. Uang hasil pencurian tersebut dihabiskan terdakwa untuk digunakan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya saksi korban merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga saksi korban melaporkan ke Polsek Binjai Barat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYU SUKOCO BASKORO Als WAHYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian dirumah saksi yang di ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira Pukul 08.00 Wib didalam rumah saksi di jalan Sirsak Ujung Lk.VII Kel. Sukaramai Kec. Binjai Barat, yang menjadi korban adalah saksi, dimana rumah tersebut kosong tidak ada orang dirumah karena saksi sedang pergi ke Tanjung Morawa menjenguk Istri saksi yang baru melahirkan dirumah Mertua saksi;
 - Bahwa barang yang telah berhasil diambil oleh terdalwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun BK.4094-MG Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH8BF45648J126917 dan Nomor Mesin : F4A1ID126995 An. TUTUT DIAN KURNIAWATI , 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BK.2824-IM Warna PINK dengan Nomor Rangka : MHIJF1213BK323788 dan Nomor Mesin : JF12E1328350 An. Istri saksi DEWI AYU LESTARI yang terletak dari dalam Garasi Rumah, 1 (satu) Unit TV LCD 24 Inc Merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) UnitLaptop Merek Acer 10 Inc Warna Hitam serta Tas Ransel Merek Polo Warna Coklat yang berisikan perlengkapan kerja berupa Bad Nama, Plas Disk dan Buku Tabungan BRI Cabang Binjai An. DEWI AYU LESTARI yang diambil terdakwa dari dalam kamar Tidur;



- Bahwa terdakwa masuk kepekarangan rumah saksi melalui tembok pagar belakang dimana rumah saksi berpagarkan dari Tembok semen selanjutnya terdakwa mencungkil jendela dapur rumah saksi dan setelah jendela berhasil dibuka lalu terdakwa memotong jerjak jendela dapur tersebut hingga terbuka untuk jalan masuk kedalam rumah dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi dengan membuka pintu kamar dengan kunci yang tergantungkan didekat pintu kamar;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian secara materil sekitar Rp. Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)dan karena merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Binjai Barat untuk di proses lebih lanjut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
2. SANUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pencurian dirumah saksi WAHYU SUKOCO BASKORO Als WAHYU yang di ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira Pukul 08.00 Wib di jalan Sirsak Ujung Lk.VII Kel. Sukaramai Kec. Binjai Barat ;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian barang-barang milik WAHYU CAHYO BASKORO tersebut saksi berada dirumah dan tidak ada melihat langsung kejadian tersebut dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah WAHYU CAHYO BASKORO datang kerumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa rumahnya kemalingan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian namun yang saksi ketahui terdakwa masuk kerumah WAHYU CAHYO BASKORO tersebut namun melihat dari kondisi rumahnya menurut saksi terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah melalui melewati pagar rumah kemudian pelaku merusak jendela belakang rumah selanjutnya memotong jerjak jendela tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela belakang dan setelah didalam rumah pelaku mengambil barang –barang dari dalam rumah kemudian setelah terdakwa siap mengambil barang-barang terdakwa keluar dari pintu belakang yang dibuka dengan mempergunakan kunci yang diambil oleh terdakwa dari atas kulkas. Selanjutnya terdakwa keluar dan membawa barang-barang tersebut melalui pintu belakang dan melewati pagar belakang dan menurut dari banyaknya barang-barang yang diambil, terdakwa lebih dari 1 (satu) orang ;
 - Bahwa barang yang telah berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun BK.4094-MG Warna Hitam dengan Nomor

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH8BF45648J126917 dan Nomor Mesin : F4A1ID126995 An. TUTUT DIAN KURNIAWATI , 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BK.2824-IM Warna PINK dengan Nomor Rangka : MHIJF1213BK323788 dan Nomor Mesin : JF12E1328350 An. Istri saksi DEWI AYU LESTARI yang terletak dari dalam Garasi Rumah, 1 (satu) Unit TV LCD 24 Inc Merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) UnitLaptop Merek Acer 10 Inc Warna Hitam serta Tas Ransel Merek Polo Warna Coklat yang berisikan perlengkapan kerja berupa Bad Nama, Plas Disk dan Buku Tabungan BRI Cabang Binjai An. DEWI AYU LESTARI yang diambil terdakwa dari dalam kamar Tidur ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian secara materil sekitar Rp. Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)dan karena merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Binjai Barat untuk di proses lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;;

3. JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dirumah saksi WAHYU SUKOCO BASKORO Als WAHYU yang di ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira Pukul 08.00 Wib di jalan Sirsak Ujung Lk.VII Kel. Sukaramai Kec. Binjai Barat, pada saat terjadinya pencurian barang-barang milik WAHYU CAHYO BASKORO tersebut saksi berada dirumah dan tidak ada melihat langsung kejadian tersebut dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah WAHYU CAHYO BASKORO menelpon saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa rumahnya kemalingan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian namun yang saksi ketahui terdakwa masuk kerumah WAHYU CAHYO BASKORO tersebut namun melihat dari kondisi rumahnya menurut saksi terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah melalui melewati pagar rumah kemudian pelaku merusak jendela belakang rumah selanjutnya memotong jerjak jendela tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela belakang dan setelah didalam rumah pelaku mengambil barang –barang dari dalam rumah kemudian setelah terdakwa siap mengambil barang-barang terdakwa keluar dari pintu belakang yang dibuka dengan mempergunakan kunci yang diambil oleh terdakwa dari atas kulkas. Selanjutnya terdakwa keluar dan membawa barang-barang tersebut melalui pintu belakang dan melewati pagar

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang dan menurut dari banyaknya barang-barang yang diambil, terdakwa lebih dari 1 (satu) orang;

- Bahwa barang yang telah berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun BK.4094-MG Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH8BF45648J126917 dan Nomor Mesin : F4A1ID126995 An. TUTUT DIAN KURNIAWATI , 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BK.2824-IM Warna PINK dengan Nomor Rangka : MHIJF1213BK323788 dan Nomor Mesin : JF12E1328350 An. Istri saksi DEWI AYU LESTARI yang terletak dari dalam Garasi Rumah, 1 (satu) Unit TV LCD 24 Inc Merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) Unit Laptop Merek Acer 10 Inc Warna Hitam serta Tas Ransel Merek Polo Warna Coklat yang berisikan perlengkapan kerja berupa Bad Nama, Plas Disk dan Buku Tabungan BRI Cabang Binjai An. DEWI AYU LESTARI yang diambil terdakwa dari dalam kamar Tidur;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian secara materil sekitar Rp. Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan karena merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Binjai Barat untuk di proses lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
4. MUHAMMAD DIKI AFRIZAL Als DIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pencurian di rumah saksi WAHYU SUKOCO BASKORO Als WAHYU yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wibdi jalan Sirsak Ujung Lk.VII Kel. Sukaramai Kec. Binjai Barat;
 - Bahwa barang yang telah berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun BK.4094-MG Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH8BF45648J126917 dan Nomor Mesin : F4A1ID126995 An. TUTUT DIAN KURNIAWATI , 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BK.2824-IM Warna PINK dengan Nomor Rangka : MHIJF1213BK323788 dan Nomor Mesin : JF12E1328350 An. Istri saksi DEWI AYU LESTARI yang terletak dari dalam Garasi Rumah, 1 (satu) Unit TV LCD 24 Inc Merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) Unit Laptop Merek Acer 10 Inc Warna Hitam serta Tas Ransel Merek Polo Warna Coklat yang berisikan perlengkapan kerja berupa Bad Nama, Plas Disk dan Buku Tabungan BRI Cabang Binjai An. DEWI AYU LESTARI yang diambil terdakwa dari dalam kamar Tidur ;
 - Bahwa saat ALFI RAMADHAN TOBING Als TOBING dan HERIS SYAHPUTRA Als HERIS serta PENCENG datang berbonceng ketempat

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berkerja di Ladang didaerah Kec. Selesai dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Warna PING. Pada saat itu saksi juga ada melihat mereka membawa 1 (satu) Unit TV warna Hitam yang saksi tidak memperhatikan Merek dan Jenisnya dan juga saat itu mereka ada membawa 1 (satu) Buah tas ransel warna Coklat yang saksi tidak tau apa isinya dan melihat mereka bertiga datang dengan membawa barang barang tersebut saksi langsung menyuruh mereka Pergi atau mengusirnya karena saat itu saksi curiga bahwa barang barang yang bawa tersebut adalah mereka peroleh dari hasil kejahatan dan karena saksi usir lalu mereka langsung pergi dan selanjutnya saksi pun kerja.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian secara materil sekitar Rp. Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)dan karena merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Binjai Barat untuk di proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

6. DODI RAHMADANI Als DANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dirumah saksi WAHYU SUKOCO BASKORO Als WAHYU yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wibdi jalan Sirsak Ujung Lk.VII Kel. Sukaramai Kec. Binjai Barat ;
- Bahwa sebelumnyahari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira Pukul 13.00 Wib HERIS SYAHPUTRA Als HERIS datang menjumpai saksi dirumah saksi dan meminjam Gunting Besi dari saksi dengan alasan mau dipakai mengergaji titi kemudian dikarenakan gunting besi tidak ada dirumah saksi kemudian saksi pergi ketempat kerja saksi untuk mengambil gunting Besi tersebut kemudian saksi berikan kepada HERIS SYAHPUTRA Als HERIS ;
- Bahwasaksi tidak ada niat menyewakan gunting besi kepada HERIS SYAHPUTRA Als HERIS namun sewaktu HERIS SYAHPUTRA Als HERIS meminjam gunting besi tersebut HERIS SYAHPUTRA als HERIS mengatakan kepada saksi bahwa dia akan menyewa gunting besi tersebut namun tidak disebutkan harga sewa pada saat itu kemudian ianya pergi membawa gunting besi tersebut ;
- Bahwa gunting besi tersebut sudah dikembalikan kepada saksi yang dikembalikan oleh teman HERIS SYAHPUTRA ALS HERIS yang bernama PENCENG , pada hari selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul .07.00

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib PENCENG datang kerumah saksi mengembalikan gunting besi tersebut dan penceng juga memberikan uang kepada saksi Rp. 50.000 (lima Puluh ribu rupiah) yang katanya untuk beli rokok saksi dan sebelumnya juga HERIS SYAHPUTRA Als HERIS sewaktu saksi meminta Gunting besi darinya ianya jga memberi uang kepada saksi dengan alasan sebagai sewa gunting besi yang sempat diucapkanya sewaktu minjam gunting besi dari saksi sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saat HERIS menerangkan gunting besinya ada pada penceng;

- Bahwa saksi tidak megetahuinya lagi ddikarenakan saat itu saksi masih kerja diproyek perumahan paya Roba dan setelah dikembalikan oleh PENCENG kepada saksi gunting tersebut saksi bawa ketempat kerja saksi di perumahan Proyek Paya Roba dan setelah siap kerja saksi lupa membawa gunting tersebut pulang dan keberadaan gunting tersebut sampai sekarang saksi tidak mengetahuinya lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

6. HERIS SYAHPUTRA Als HERIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dirumah saksi WAHYU SUKOCO BASKORO Als WAHYU yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wibdi jalan Sirsak Ujung Lk.VII Kel. Sukaramai Kec. Binjai Barat ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2021 sekira Pukul 01.00 Wib saksi, ALFI RAMADHAN TOBING Als TOBING dan DIAN MITRA Als PENCENG (DPO) bertemu di Jalan Sukun Kel. Sukamaju Kec. Binjai Barat dimana saat itu DIAN MITRA Als PENCENG memberitahukan kepada kami bahwa Rumah Korban WAHYU yang terletak di Jalan Sirsak Ujuk Kel. Sukaramai Kec. Binjai Barat saat itu Kosong karena korban pergi kerumah orang tuanya melihat Istrinya yang melahirkan dan saat itu kami sepakat untuk melakukan Pencurian dirumah korban tersebut pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021. Kemudian untuk melakukan Pencurian dirumah korban tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 28Februari 2021 sekira Pukul 13.00 Wib saksi menyewa 1 (satu) Buah Gunting Besar dari Teman saksi bernama DANI seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk dipakai kerja motong Besi. Setelah Gunting tersebut ada pada saksi lalu pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira 00.30 Wib saksi dan teman saksi bernama ALFI TOBING dan DIAN MITRA Als PENCENG berkumpul di Jalan Sukun kemudian dengan berjalan kaki sambil

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Gunting besi tersebut kami berangkat menuju kerumah Korban dan kami tiba di rumah korban sekira Pukul 02.30 Wib. Dan setibanya di Rumah Korban lalu saksi memotong Jerjak Besi Jendela Rumah Korban dengan Gunting Besi yang disewa dari DANI tersebut sementara ALFI TOBING dan DIAN MITRA berjaga jaga melihat orang disamping rumah korban kami saling bergantian memotong jerjak besi jendela korban. Dan setelah berhasil memotong Jerjak Besi Jendela Belakang rumah korban lalu kami masuk kedalam Rumah Korban dari Jendela tersebut dimana yang pertama Masuk kedalam rumah adalah DIAN MITRA Als PENCENG Lalu saksi dan Terakhir adalah ALFI TOBING. Setelah kami berhasil masuk kedalam rumah korban lalu kami bertiga masuk kedalam Kamar tidur korban yang mana Pintunya tidak terkunci dan setelah masuk kedalam Kamar Tidur korban lalu DIAN MITRA Als PENCENG dan saksi mengambil TV LED Warna Hitam 24 Inc yang tergantung didinding Kamar Tidur Korban sedangkan ALFI TOBING mengambil 1 (satu) Unit Lap Top Merek Acer Hitam lengkap dengan Tasnya Tas Ransel Merek Polo Warna Coklat, kemudian kami keluar dari dalam kamar dengan membawa barang tersebut. Selanjutnya kami masuk keruang Tamu rumah korban dan dari Ruang Tamu tersebut ALFI TOBING mengambil 1 (satu) Buah Celengan Palstik Gambar Nenas berisikan uang yang setelah dibongkar berjumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dari Lemari yang ada di ruang tamu rumah korban selanjutnya kami bertiga masuk kedalam Garasi Rumah Korban dan dari dalam Garasi tersebut kami mengambil 2 (dua) Unit Sepeda Motor yang kuncinya lengket di Sp. Motor dimana saat itu ALFI TOBING mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Warna Hitam sedangkan saksi mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Honda Vario Warna PING setelah mengambil barang barang tersebut lalu kami keluar dari rumah korban membawa barang barang tersebut melalui Pintu Belakang rumah korban yang kunci lengket dipintu dimana kami mengeluarkan Sp. Motor tersebut dari Pekarangan rumah korban yang berpagarkan dari Tembok setinggi setengah Meter dengan bersama sama mengangkatnya. Setelah itu kami membawa Pergi barang barang tersebut dimana ALFI TOBING membawa Sepeda Motor Shogun berboncengan dengan DIAN MITRA Als PENCENG dengan membawa TV yang dipegang oleh DIAN MITRA Als PENCENG sementara Sp.Motor Honda Vario dan LAPTOP serta Celengan yang dimasukkan kedalam Tas Ransel saksi yang bawa dimana saat itu kami langsung pergi ke TF didaerah Tanah seribu dan

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setibanya disana kami membuka celengan yang ternyata berisikan uang sebesar Rp. 1000.000 (Satu Juta Rupiah) dan uangnya langsung langsung kami belikan Shabu Shabu dan bermain Jack Pot. Setelah selesai mempergunakan Shabu Shabu dan bermain Jack Pot tersebut lalu kami bertiga Pergi Keladang yang dijaga oleh adik saksi bernama DIKI didaerah Selesai dan kami kesana membawa Kedua sepeda. Motor tersebut dan Juga TV dan Lack Top dan saat itu disana kami bertemu dengan DIKI lalu kami duduk duduk di Gubuk ladang tersebut hingga Pagi ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira Pukul 07.00 Wib kami bertiga pergi meninggalkan Ladang tersebut dan pergi menuju TF kembali ke TF dan setibanya di TF lalu saksi dan ALFI TOBING menjual LAP TOP tersebut kepada seorang laki laki yang saksi kenal di barak dison TF dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu) setelah saksi dan ALFI TOBING menjual Lap Top tersebut lalu DIAN MITRA Als PENCENG pergi menjual Sepeda Motor Shogun tersebut kedaerah Tanah Seribu seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah DIAN MITRA Als PENCENG berhasil menjual SepedaMotor Suzuki Shogun tersebut lalu saksi pergi Menjual TV kedaerah sekitar TF seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil menjual TV tersebut lalu saksi dan ALFI TOBING kembali kebarak dison TF untuk menjual Sepeda Motor Honda Vario dimana Sepeda Motor tersebut kami jual kepada laki laki yang membeli Lap Top dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan Setelah seluruh barang ;
- Bahwa yang terdakwa curi berhasil kami jual lalu saksi membagi uang tersebut kepada saksi dan DIAN MITRA dimana ALFI TOBING saksi berikan uang sebesar Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) dan kepada DIAN MITRA Als PENCENG sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) menjadi Bagian saksi. Lalu hasil curian tersebut kami bagi bagi selanjutnya kami pulang masing masing dari TF;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian secara materil sekitar Rp. Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)dan karena merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Binjai Barat untuk di proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dirumah saksi WAHYU SUKOCO BASKORO Als WAHYU yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wib di jalan Sirsak Ujung Lk.VII Kel. Sukaramai Kec. Binjai Barat, pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2021 sekira Pukul 01.00 Wib HERIS SYAHPUTRA Als HERIS, terdakwa dan DIAN MITRA Als PENCENG (DPO) bertemu di Jalan Sukun Kel. Sukamaju Kec. Binjai Barat dimana saat itu DIAN MITRA Als PENCENG memberitahukan kepada kami bahwa Rumah Korban WAHYU yang terletak di Jalan Sirsak Ujuk Kel. Sukaramai Kec. Binjai Barat saat itu Kosong karena korban pergi kerumah orang tuanya melihat Istrinya yang melahirkan dan saat itu kami sepakat untuk melakukan Pencurian dirumah korban tersebut pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021. Kemudian untuk melakukan Pencurian dirumah korban tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira Pukul 13.00 Wib HERIS SYAHPUTRA Als HERIS menyewa 1 (satu) Buah Gunting Besar dari Teman HERIS SYAHPUTRA Als HERIS bernama DANI seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk dipakai kerja motong Besi. Setelah Gunting tersebut ada pada HERIS SYAHPUTRA Als HERIS lalu pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira 00.30 Wib HERIS SYAHPUTRA Als HERIS dan terdakwa dan DIAN MITRA Als PENCENG berkumpul di Jalan Sukun kemudian dengan berjalan kaki sambil membawa Gunting besi tersebut kami berangkat menuju kerumah Korban dan kami tiba di rumah korban sekira Pukul 02.30 Wib. Dan setibanya di Rumah Korban lalu HERIS SYAHPUTRA Als HERIS memotong Jerjak Besi Jendela Rumah Korban dengan Gunting Besi yang disewa dari DANI tersebut sementara terdakwa dan DIAN MITRA berjaga jaga melihat orang disamping rumah korban kami saling bergantian memotong jerjak besi jendela korban. Dan setelah berhasil memotong Jerjak Besi Jendela Belakang rumah korban lalu kami masuk kedalam Rumah Korban dari Jendela tersebut dimana yang pertama Masuk kedalam rumah adalah DIAN MITRA Als PENCENG Lalu HERIS SYAHPUTRA Als HERIS dan Terakhir adalah terdakwa. Setelah berhasil masuk kedalam rumah korban lalu kami bertiga masuk kedalam Kamar tidur korban yang mana Pintunya tidak terkunci dan setelah masuk kedalam Kamar Tidur korban lalu DIAN MITRA Als PENCENG dan HERIS SYAHPUTRA Als HERIS mengambil TV LED Warna Hitam 24 Inc yang tergantung di dinding

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Tidur Korban sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Lap Top Merek Acer Hitam lengkap dengan Tasnya Tas Ransel Merek Polo Warna Coklat, kemudian kami keluar dari dalam kamar dengan membawa barang tersebut. Selanjutnya kami masuk keruang Tamu rumah korban dan dari Ruang Tamu tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Celengan Palstik Gambar Nenas dari Lemari yang ada di ruang tamu rumah korban selanjutnya kami bertiga masuk kedalam Garasi Rumah Korban dan dari dalam Garasi tersebut kami mengambil 2 (dua) Unit Sepeda Motor yang kuncinya lengket di Sepeda Motor dimana saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Warna Hitam sedangkan HERIS SYAHPUTRA Als HERIS mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Honda Vario Warna PING setelah mengambil barang barang tersebut lalu kami keluar dari rumah korban membawa barang barang tersebut melalui Pintu Belakang rumah korban yang kunci lengket dipintu dimana kami mengeluarkan Sepeda Motor tersebut dari Pekarangan rumah korban yang berpagarkan dari Tembok setinggi setengah Meter dengan bersama sama mengangkatnya. Setelah itu kami membawa Pergi barang barang tersebut dimana terdakwa membawa Sepeda Motor Shogun berboncengan dengan DIAN MITRA Als PENCENG dengan membawa TV yang dipegang oleh DIAN MITRA Als PENCENG sementara Sepeda Motor Honda Vario dan LAPTOP serta Celengan yang dimasukkan kedalam Tas Ransel HERIS SYAHPUTRA Als HERIS yang bawa dimana saat itu kami langsung pergi ke TF di daerah Tanah seribu dan setibanya disana kami membuka celengan yang ternyata berisikan uang sebesar Rp. 1000.000 (Satu Juta Rupiah) dan uangnya langsung langsung kami belikan Shabu Shabu dan bermain Jack Pot. Setelah selesai mempergunakan Shabu Shabu dan bermain Jack Pot tersebut lalu kami bertiga Pergi Keladang yang dijaga oleh adik HERIS SYAHPUTRA Als HERIS bernama DIKI di daerah Selesai dan kami kesana membawa Kedua sepeda. Motor tersebut dan Juga TV dan Lack Top dan saat itu disana kami bertemu dengan DIKI lalu kami duduk duduk di Gubuk ladang tersebut hingga Pagi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira Pukul 07.00 Wib kami bertiga pergi meninggalkan Ladang tersebut dan pergi menuju TF kembali ke TF dan setibanya di TF lalu HERIS SYAHPUTRA Als HERIS dan terdakwa menjual LAP TOP tersebut kepada seorang laki laki yang HERIS SYAHPUTRA Als HERIS kenal di barak dison TF dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu) setelah HERIS SYAHPUTRA Als HERIS dan

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual Lap Top tersebut lalu DIAN MITRA Als PENCENG pergi menjual Sepeda Motor Shogun tersebut kepada Tanah Seribu seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah DIAN MITRA Als PENCENG berhasil menjual Sepeda Motor Suzuki Shogun tersebut lalu HERIS SYAHPUTRA Als HERIS pergi Menjual TV kepada sekitar TF seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil menjual TV tersebut lalu HERIS SYAHPUTRA Als HERIS dan terdakwa kembali kebarak dison TF untuk menjual Sepeda Motor Honda Vario dimana Sepeda Motor tersebut kami jual kepada laki laki yang membeli Lap Top dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan Setelah seluruh barang yang kami curi berhasil kami jual lalu HERIS SYAHPUTRA Als HERIS membagi uang tersebut kepada DIAN MITRA dimana terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) dan kepada DIAN MITRA Als PENCENG sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) menjadi Bagian HERIS SYAHPUTRA Als HERIS. Lalu hasil curian tersebut kami bagi bagi selanjutnya kami pulang masing masing dari TF. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Binjai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB Asli sepeda motor Suzuki Shogun BK 4094 MG An. TUTUT DIAN KURNIAWATI dengan nomor E No. 8338708;
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Vario BK 2824 IM An. DEWI AYU LESTARI dengan nomor F no. 1195420;
- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Suzuki Shogun BK 4094 MG No. : 660032;
- 1 (satu) potong celana panjang merk UNDER ARMOUR Tactical warna hitam;
- 1 (satu) buah topi merk MARVEL AVENGERS warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hijau merk EXTREME;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian di rumah saksi WAHYU SUKOCO BASKORO Als WAHYU yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wib di jalan Sirsak Ujung Lk.VII Kel. Sukaramai Kec. Binjai Barat;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira Pukul 01.00 Wib HERIS SYAHPUTRA Als HERIS, terdakwa dan DIAN MITRA Als PENCENG (DPO) bertemu di Jalan Sukun Kel. Sukamaju Kec. Binjai Barat dimana saat itu DIAN MITRA Als PENCENG memberitahukan kepada kami bahwa Rumah Korban WAHYU yang terletak di Jalan Sirsak Ujuk Kel. Sukaramai Kec. Binjai Barat saat itu Kosong karena korban pergi kerumah orang tuanya melihat Istrinya yang melahirkan dan saat itu kami sepakat untuk melakukan Pencurian di rumah korban tersebut pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021. Kemudian untuk melakukan Pencurian di rumah korban tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira Pukul 13.00 Wib HERIS SYAHPUTRA Als HERIS menyewa 1 (satu) Buah Gunting Besar dari Teman HERIS SYAHPUTRA Als HERIS bernama DANI seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk dipakai kerja motong Besi. Setelah Gunting tersebut ada pada HERIS SYAHPUTRA Als HERIS lalu pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira 00.30 Wib HERIS SYAHPUTRA Als HERIS dan terdakwa dan DIAN MITRA Als PENCENG berkumpul di Jalan Sukun kemudian dengan berjalan kaki sambil membawa Gunting besi tersebut kami berangkat menuju kerumah Korban dan kami tiba di rumah korban sekira Pukul 02.30 Wib. Dan setibanya di Rumah Korban lalu HERIS SYAHPUTRA Als HERIS memotong Jerjak Besi Jendela Rumah Korban dengan Gunting Besi yang disewa dari DANI tersebut sementara terdakwa dan DIAN MITRA berjaga jaga melihat orang disamping rumah korban kami saling bergantian memotong jerjak besi jendela korban. Dan setelah berhasil memotong Jerjak Besi Jendela Belakang rumah korban lalu kami masuk kedalam Rumah Korban dari Jendela tersebut dimana yang pertama Masuk kedalam rumah adalah DIAN MITRA Als PENCENG Lalu HERIS SYAHPUTRA Als HERIS dan Terakhir adalah terdakwa. Setelah berhasil masuk kedalam rumah korban lalu kami bertiga masuk kedalam Kamar tidur korban yang mana Pintunya tidak terkunci dan setelah masuk kedalam Kamar Tidur korban lalu DIAN MITRA Als PENCENG dan HERIS SYAHPUTRA Als HERIS mengambil TV LED Warna Hitam 24 Inc yang tergantung di dinding Kamar Tidur Korban sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Lap Top Merek Acer Hitam lengkap dengan Tasnya Tas Ransel Merek Polo

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Coklat, kemudian kami keluar dari dalam kamar dengan membawa barang tersebut. Selanjutnya kami masuk keruang Tamu rumah korban dan dari Ruang Tamu tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Celengan Palstik Gambar Nenas dari Lemari yang ada di ruang tamu rumah korban selanjutnya kami bertiga masuk kedalam Garasi Rumah Korban dan dari dalam Garasi tersebut kami mengambil 2 (dua) Unit Sepeda Motor yang kuncinya lengket di Sepeda Motor dimana saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Warna Hitam sedangkan HERIS SYAHPUTRA Als HERIS mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Honda Vario Warna PING setelah mengambil barang barang tersebut lalu kami keluar dari rumah korban membawa barang barang tersebut melalui Pintu Belakang rumah korban yang kunci lengket dipintu dimana kami mengeluarkan Sepeda Motor tersebut dari Pekarangan rumah korban yang berpagarkan dari Tembok setinggi setengah Meter dengan bersama sama mengangkatnya. Setelah itu kami membawa Pergi barang barang tersebut dimana terdakwa membawa Sepeda Motor Shogun berboncengan dengan DIAN MITRA Als PENCENG dengan membawa TV yang dipegang oleh DIAN MITRA Als PENCENG sementara Sepeda Motor Honda Vario dan LAPTOP serta Celengan yang dimasukkan kedalam Tas Ransel HERIS SYAHPUTRA Als HERIS yang bawa dimana saat itu kami langsung pergi ke TF didaerah Tanah seribu dan setibanya disana kami membuka celengan yang ternyata berisikan uang sebesar Rp. 1000.000 (Satu Juta Rupiah) dan uangnya langsung langsung kami belikan Shabu Shabu dan bermain Jack Pot. Setelah selesai mempergunakan Shabu Shabu dan bermain Jack Pot tersebut lalu kami bertiga Pergi Keladang yang dijaga oleh adik HERIS SYAHPUTRA Als HERIS bernama DIKI didaerah Selesai dan kami kesana membawa Kedua sepeda. Motor tersebut dan Juga TV dan Lack Top dan saat itu disana kami bertemu dengan DIKI lalu kami duduk duduk di Gubuk ladang tersebut hingga Pagi.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira Pukul 07.00 Wib kami bertiga pergi meninggalkan Ladang tersebut dan pergi menuju TF kembali ke TF dan setibanya di TF lalu HERIS SYAHPUTRA Als HERIS dan terdakwa menjual LAP TOP tersebut kepada seorang laki laki yang HERIS SYAHPUTRA Als HERIS kenal di barak dison TF dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu) setelah HERIS SYAHPUTRA Als HERIS dan terdakwa menjual Lap Top tersebut lalu DIAN MITRA Als PENCENG pergi menjual Sepeda Motor Shogun tersebut

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedaerah Tanah Seribu seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah DIAN MITRA Als PENCENG berhasil menjual SepedaMotor Suzuki Shogun tersebut lalu HERIS SYAHPUTRA Als HERIS pergi Menjual TV kedaerah sekitar TF seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil menjual TV tersebut lalu HERIS SYAHPUTRA Als HERIS dan terdakwa kembali kebarak dison TF untuk menjual Sepeda Motor Honda Vario dimana Sepeda Motor tersebut kami jual kepada laki laki yang membeli Lap Top dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan Setelah seluruh barang yang kami curi berhasil kami jual lalu HERIS SYAHPUTRA Als HERIS membagi uang tersebut kepada DIAN MITRA dimana terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) dan kepada DIAN MITRA Als PENCENG sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) menjadi Bagian HERIS SYAHPUTRA Als HERISLalu hasil curian tersebut kami bagi bagi selanjutnya kami pulang masing masing dari TF ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hanya dakwaan itu saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
7. Yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ALFI RAMADHAN TOBING Als TOBING identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang apakah para terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah para Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain dalam kekuasaannya dan barang tersebut meliputi barang berwujud dan barang tidak berwujud dengan tanpa seizin atau sepengetahuan sipemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, serta barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa, HERIS SYAHPUTRA Als HERIS (berkas terpisah) dan DIAN MITRA Als PENCENG (DPO) bertemu di Jalan Sukun Kel. Sukamaju Kec. Binjai Barat. Kemudian DIAN MITRA Als PENCENG memberitahukan kepada terdakwa bahwa rumah korban WAHYU CAHYO BASKORO Als WAHYU yang terletak di Jalan Sirsak Ujung Lk.VII Kel. Sukaramai Kec. Binjai Barat lagi kosong karena korban pergi kerumah orang tuanya melihat Istrinya yang melahirkan. Lalu pada saat itu sepakat untuk melakukan pencurian dirumah korban tersebut. Selanjutnya pada pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira Pukul 19.00 Wib teman terdakwa HERIS menyewa 1 (satu) buah gunting besar dari DODI RAHMADANI Als DANI seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk dipakai kerja motong Besi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIS SYAHPUTRA Als HERIS dan DIAN MITRA Als PENCENG berkumpul di Jalan Sukun kemudian dengan berjalan kaki sambil membawa gunting besi tersebut berangkat menuju kerumah korban dan tiba di rumah korban sekira pukul 02.30 Wib. HERIS SYAHPUTRA Als HERIS memotong jerak besi jendela rumah korban dengan gunting besi sedangkan terdakwa dan DIAN MITRA Als PENCENG memantau situasi rumah korban. Setelah HERIS SYAHPUTRA Als HERIS berhasil memotong jerak besi jendela belakang rumah korban lalu ketiganya masuk kedalam rumah korban dari jendela tersebut ketiganya masuk kedalam kamar yang mana pintunya tidak terkunci lalu DIAN MITRA Als PENCENG dan HERIS SYAHPUTRA Als HERIS mengambil TV LED Warna Hitam 24 Inc yang tergantung di dinding kamar sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Merek Acer Hitam lengkap dengan Tasnya Tas Ransel Merek Polo Warna Coklat yang berisikan bednama, plashdisk dan tabungan BRI. Kemudian keluar dari dalam kamar dengan membawa barang tersebut selanjutnya kammasuk keruang tamu terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan palstik gambar nenas dari Lemari ruang tamu. Selanjutnya masuk kedalam garasi dan dari dalam garasi tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Warna Hitam sedangkan HERIS SYAHPUTRA Als HERIS mengambil 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna ping. Kemudian barang barang tersebut dikeluarkan dari pekarangan rumah korban yang mana terdakwa membawa sepeda Motor Shogun berboncengan dengan DIAN MITRA Als PENCENG dengan membawa TV yang dipegang oleh DIAN MITRA Als PENCENG , sedangkan sepeda Motor Honda Vario dan laptop serta Celengan yang dimasukkan kedalam tas ransel dibawa oleh HERIS SYAHPUTRA Als HERIS dibawa menuju ke TF didaerah Tanah seribu. Tiba dilokasi membuka celengan yang ternyata berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uangnya langsung langsung di belikan sabu dan bermain Jack Pot ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira Pukul 07.00 Wib terdakwa dan HERIS SYAHPUTRA Als HERIS menjual laptop kepada seorang laki laki yang tidak dikenal di barak dison TF dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu) dan menjual sepeda Motor Honda Vario dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan DIAN MITRA Als PENCENG pergi menjual sepeda Motor Shogun tersebut kedaerah Tanah Seribu seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). lalu HERIS SYAHPUTRA Als HERIS pergi menjual TV

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedaerah sekitar TF yang tidak dikenal seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian seluruh barang dijual dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang mana terdakwa dan DIAN MITRA Als PENCENG mendapat uang masing-masing sebesar Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) dan sementara sisanya sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) menjadi bagian HERIS SYAHPUTRA Als HERIS. Uang hasil pencurian tersebut dihabiskan terdakwa untuk digunakan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya saksi korban merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga saksi korban melaporkan ke Polsek Binjai Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum:

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, terdakwa telah mengambil TV LED Warna Hitam 24 Inc yang tergantung didinding kamar sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Merek Acer Hitam lengkap dengan Tasnya Tas Ransel Merek Polo Warna Coklat yang berisikan bednama, plashdisk dan tabungan BRI, 1 (satu) buah celengan palstik gambar nenas, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna ping;

Adalah seluruhnya milik orang lain, yaitu milik Wahyu Sukoco Baskoro Als Wahyu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan melawan hukm;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya telah menimbulkan keruian bagi orang lain;

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata melawan hukum telah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti Formal maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap cercela karena tidak sesuai dengan dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dan Terdakwa sendiri, bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan didalam pertimbangan unsur ke 3 dan ke 4 adalah benar tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu saksi Wahyu Sukoco Als Wahyu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu semua bagian harus terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, dan yang dimaksud dengan Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Wahyu Baskoro Als Wahyu pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Sirsak Ujung Lk.VII Kel. Sukaramai Kec. Binjai Barat, atau

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, serta barang bukti yang saling bersesuaian, dimana Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara memotong jerjak besi jendela belakang rumah korban lalu ketiganya masuk kedalam rumah korban dari jendela tersebut ketiganya masuk kedalam kamar yang mana pintunya tidak terkunci lalu DIAN MITRA Als PENCENG dan HERIS SYAHPUTA Als HERIS mengambil TV LED Warna Hitam 24 Inc yang tergantung didinding kamar sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Merek Acer Hitam lengkap dengan Tasnya Tas Ransel Merek Polo Warna Coklat yang berisikan bednama, plashdisk dan tabungan BRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhimenurut hukum ;

Ad. 7 Yang dilakukan secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan pasal 55 KUHP, yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP adalah delik peyertaan didalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan mereka dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Mereka yang melakukan (Pleger) ;
- Yang menyuruh melakukan (doepleger) ;
- Turut serta melakukan (Medepleger) ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal tersebut, perkataan dalneming diartikan juga sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sekurang-kurangnya harus ada 2 orang atau lebih yang melakukan (Pleger), yang menyuruh melakukan (Doepleger) dan turut serta melakukan (Medepleger) sebagaimana unsur dari pasal 55 ayat (1) ke I KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, peranan kerja sama (dalneming) antara terdakwa dengansecara berdiri sendiri telah memenuhi pernyataan orang yang melakukan perbuatan pidana (pleger);

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj



Menimbang, bahwa bagian dari pasal 55 ayat (1) ke I KUHP tersebut disusun secara alternatif sehingga tidak perlu semua bagian harus dipenuhi melainkan cukup satu bagian saja dipenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa HERIS SYAHPUTRA Als HERIS (berkas terpisah) dan DIAN MITRA Als PENCENG (DPO) telah bersama-sama dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara lain Terdakwa telah dijatuhi hukuman penjara, maka apa bila Terdakwa telah selesai menjalani penjara dalam perkara lain yang sedang dijanjikaninya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah buku BPKB Asli sepeda motor Suzuki Shogun BK 4094 MG An. TUTUT DIAN KURNIAWATI dengan nomor E No. 8338708, 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Vario BK 2824 IM An. DEWI AYU LESTARI dengan nomor F no. 1195420, 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Suzuki Shogun BK 4094 MG No. : 660032, yang telah disita dari WAHYU CAHYO BASKORO Als WAHYU, maka dikembalikan kepada WAHYU

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYO BASKORO Als WAHYU;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) potong celana panjang merk UNDER ARMOUR Tactical warna hitam, 1 (satu) buah topi merk MARVEL AVENGERS warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE warna biru, 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hijau merk EXTREME, merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFI RAMADHAN TOBING Als TOBING, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para tetap tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB Asli sepeda motor Suzuki Shogun BK 4094 MG An. TUTUT DIAN KURNIAWATI dengan nomor E No. 8338708;
 - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Vario BK 2824 IM An. DEWI AYU LESTARI dengan nomor F no. 1195420;
 - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Suzuki Shogun BK 4094 MG No. : 660032;

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban WAHYU CAHYO BASKORO Als WAHYU ;

- 1 (satu) potong celana panjang merk UNDER ARMOUR Tactical warna hitam;
- 1 (satu) buah topi merk MARVEL AVENGERS warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hijau merk EXTREME;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa 27 September 2022 oleh Yusmadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara S.H., M.H. dan Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosenni Saragih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny A. Surbakti, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, S.H.

